



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1300 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI
MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta meminimalisir piutang tunggakan PBB-P2, maka perlu menetapkan Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa kebijakan Pemerintah Daerah haruslah memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan penerimaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 1) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 9);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Jangka waktu pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2023.
- KETIGA** : Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak mengurangi kewajiban pembayaran pokok pajak terutang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Desember 2023